

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari atau tidak manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan ditubuhkan oleh orang lain dalam kehidupan. Akal adalah alat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta untuk kita survive dalam hidup, untuk berfikir bagaimana cara berkomunikasi, dan untuk melanjutkan hidup dengan sesama dan alam.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhaan* untuk menaati perintah Allah melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.

Di dalam Islam banyak sekali ayat-ayat alquran yang menganjurkan kepada umat Islam agar melakukan pernikahan, salah satu diantaranya firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat (51) :49 yaitu :

¹<https://www.kompasiana.com/purica/59a6d93566feb003fa05d902/manusia-makhluk-sosial> ada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

wa ming kulli syai`in khalaqnā zaujaini la'allakum tazakkaru
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.

Pengertian perkawinan tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia pengaturan mengenai perkawinan diatur secara plural hal demikian ini dipengaruhi faktor adat istiadat masyarakat Indonesia yang masing-masing daerah mempunyai perbedaan dan juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen, Khatolik serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupanbermasyarakat.²

Apabila ditinjau dari sejarah, sejak masa penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bangsa Indonesia sudah mengenal pemberlakuan hukum secara plural yang diterapkan berdasarkan golongan

² Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), h. 8.

penduduk.³ Ketentuan hukum yang beragam tersebut di atas berlaku terhadap pengaturan berbagai permasalahan perdata (hukum perdata) pada umumnya, kecuali golongan Indonesia asli non Kristen, dirangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata).

KUHPerdata pengaturan harta perkawinan secara eksplisit menganut asas percampuran menyeluruh⁴, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 119 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Selanjutnya pada Pasal 119 ayat (2) KUHPerdata dinyatakan bahwa “persatuan percampuran harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadadakan dengan suatu persetujuan antara suami-isteri⁵. Hal ini mengandung arti bahwa akibat dari perbuatan hukum berupa perkawinan tersebut terhadap harta kekayaan terjadi penyatuan harta yang menjadi harta bersama apabila tidak ditentukan lain sebelum dan/atau pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu unifikasi hukum di bidang perkawinan⁶ yang menganut asas perpisahan harta sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal

³ *Ibid*, h 9.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: PrestasiPustakaPublisher, 2006), h. 129.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh. R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 119 ayat (1) dan (2).

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) h. 4.

35 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada ayat (2) selanjutnya menyebutkan bahwa harta masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Terlihat diantara ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan KUHPerdara terdapat perbedaan, dimana didalam KUHPerdara mengatur kekayaan dari suami dan istri yang dibawa kedalam perkawinan dicampur menjadi harta persatuan, yaitu harta kekayaan bersama diantara mereka, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini).

Namun di samping itu terdapat persamaan diantara peraturan tersebut yaitu, kedua peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri memutuskan untuk menentukan lain terhadap harta baik yang diperoleh sebelum dan/atau setelah berlangsungnya perkawinan, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang ditentukan secara limitatif melalui pembuatan perjanjian perkawinan.

Perjanjian Perkawinan tersebut dikenal dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri dihadapan Notaris

yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak, maka setelah dibuatnya perjanjian tersebut maka semua harta baik yang diperoleh sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing, demikian pula dengan hutang-piutang dari masing-masing pihak tersebut akan tetap menjadi hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang memiliki hutang piutang tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Artinya bahwa Perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai pengaturan terhadap harta benda suami-isteri yang diperoleh baik sebelum dan selama perkawinan mereka berlangsung, yang merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Adapun materi muatan yang akan diatur di dalam Perjanjian perkawinan tergantung pada para pihak calon suami-isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang- Undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan materi muatan perjanjian perkawinan, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan

atau kemerdekaan seluas-luasnya (“kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Mengenai syarat perjanjian perkawinan itu diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan, serta tidak dapat dirubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Apabila pendaftaran perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum juga dilakukan dan belum dicatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan.⁷

Pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara eksplisit mengatur bahwa perjanjian perkawinan tersebut dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal demikian itu erat kaitannya dengan legal atau ilegalnya suatu perbuatan tersebut menurut hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap status harta benda dan pihak ketiga.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), h. 38

Di era globalisasi yang sangat modern sekarang ini perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap harta benda yang telah diperoleh seorang suami maupun istri tersebut, dikarenakan dinamika perkembangan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, sehingga kebutuhan untuk memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi suatu hal yang biasa dan berkembang sejalan dengan pembaharuan hukum di berbagai bidang seperti dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Agraria yang secara umum memberikan implikasi dan akibat hukum terhadap harta benda bersama suami-istri tersebut, seperti halnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Undang-Undang tersebut mengatur terkait tanggung jawab para pemegang saham yang juga merangkap bertindak sebagai pengurus/Direksi Perseroan Terbatas, bertanggung jawab penuh atas kerugian Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi mereka, keadaan demikian itu mulai dirasakan oleh para pasangan suami-isteri yang mempunyai usaha atau jabatan mengelola Perseroan Terbatas terlalu amat berat.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”, selanjutnya Ayat (3) menyatakan bahwa “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan

tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Penjelasan di atas dirasa amat sangat merugikan bagi warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing tanpa membuat perjanjian perkawinan, yang mengakibatkan terjadinya percampuran harta karena perkawinan, jika membeli tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik atau mendapat warisan atau hadiah dengan Sertipikat Hak Milik, apabila jangka-waktu 1 tahun hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus demi hukum dan tanah jatuh pada negara, hal tersebut di atas menjadi faktor yang mendorong lebih banyaknya pasangan suami-isteri membuat Perjanjian perkawinan, sehingga terhadap konsekuensi hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami maupun istri merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukannya. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan pada saat ini bukan lagi menjadi suatu hal yang tabuh bagi masyarakat Indonesia, apalagi para Notaris sudah terbiasa untuk membuat akta perjanjian pernikahan tersebut, dilaksankannya hal tersebut semata-mata untuk melindungi harta benda yang diperoleh masing-

masing pihak, agar dikemudian hari terhadap konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukannya sehingga tidak melibatkan harta yang diperoleh masing-masing pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHPerdara di atas bahwa secara hukum, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, karena berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada saat atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas permohonan Ny. Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat). Artinya bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Mahkamah menerapkan interpretasi

ekstensif⁸ sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama, dengan demikian dalam hal ini MK mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.

Adanya fenomena hukum demikian itu jelas akan berdampak terhadap eksistensi pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah kawin oleh Notaris yang tadinya hanya dapat dibuat dan/atau dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Notaris untuk membuat Akta Perjanjian Perkawinan setelah kawin, hal demikian itu diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 186 KUHPerdara.

Perjanjian Perkawinan setelah kawin sebelumnya tidak dikenal atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 175.

namun pasca Putusan MK terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamah Konstitusi haruslah dimaknai juga dapat dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan perkawinan apabila ada persetujuan bersama antara suami dan istri, hal ini akan menjadi permasalahan hukum ketika Putusan MK tersebut dihadapkan dengan ketentuan Pasal 186 KUHPerdara yang mengatur proses pembuatan Akta Perjanjian Kawin setelah kawin (pemisahan harta) yang harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Selanjutnya terkait keberlakuan secara hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah kawin pasca Putusan MK tersebut mempunyai akibat hukum terhadap status harta benda dan yang secara hukum telah menjadi harta bersama yang merupakan konsekuensi atas akibat hukum tidak dibuatnya Perjanjian Perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pasangan suami-istri tersebut, tidak sampai disitu akibat hukum atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah kawin paca Putusan MK ini juga mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap suami atau istri tersebut.

Oleh sebab itu menjadi penting untuk dikaji lebih jauh implikasi hukum atas Putusan MK yang mempengaruhi sistem hukum perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pasca Putusan MK mengalami perubahan secara maknawi terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamah haruslah dimaknai juga dapat dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan

perkawinan apabila ada persetujuan bersama antara suami dan istri, hal demikian tersebut akan berimplikasi terhadap pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan oleh Notaris dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap status harta yang telah menjadi harta bersama serta terhadap pihak ketiga, hal inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga menarik untuk ditelusuri dan dikaji.

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMPERBOLEHKAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN (PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan maka timbul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan Notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembuatan akta perjanjian sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:


1. Secara teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk perkembangan dan menambah wawasan hukum perkawinan dan pemahaman tentang perjanjian perkawinan
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan mengenai perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

E. Alur Pikir



F. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Pengertian perkawinan tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
2. Bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, untuk melangsungkan pernikahan harus ada izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
3. Bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).
4. Bila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali (Pasal 6 ayat 4).

5. Bila ayat 2,3 dan 4 pasal 6 ini tidak dapat dipenuhi maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat (pasal 6 ayat 5).
6. Untuk laki-laki telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat 2).
7. Penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan.⁹

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yakni perjanjian yang dibuat sebelum atau sesudah berlangsungnya perkawinan dan berlaku dalam perkawinan dan berakhir saat putusnya perkawinan terjadi seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Perjanjian pranikah juga merupakan salah satu bagian dari hukum perjanjian terikat pada salah satunya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi agarsuatu perikatan atau perjanjian itu dianggap sah yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Keberadaan perjanjian kawin di Indonesiakurang begitu populer dan mendapat perhatian, kerana mengadakan perjanjian kawin mengenai

⁹Marsiyem, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)*, UNISSULA Press, Semarang, 2011, hlm. 65-66.

harta antara calon suami isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya.¹⁰

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Lebih jelasnya bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

G. Kerangka Teori

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, maka dibutuhkan sebuah teori-teori dapat berupa konsep atau definisi. Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.¹¹ Kerangka membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Teori adalah suatu konstruksi dalam pikir, cita atau ide serta gagasan manusia yang dibangun dengan suatu maksud untuk

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.147.

¹¹ Masri singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2001, hal.21.

mengejawantahkan/menggambarkan secara reflektif dan fenomena yang di jumpai dalam pengalamannya.¹²

James A. Black dan **Dean J. Champion** mengemukakan teori hukum, sebagai berikut:

1. Suatu teori yang logis harus konsisten, yaitu tidak ada hal yang bertentangan di dalam penelitian;
2. Suatu teori berisi gejala-gejala tertentu, yaitu mempunyai interrelasi yang serasi;
3. Pernyataan di dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur yang menjadi ruang lingkupnya serta bersifat tuntas; dan
4. Tidak ada pengulangan pernyataan.¹³

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum dibuat atau dibentuk bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan ketertiban. Penganut aliran *positivisme* secara dogmatis lebih menitikberatkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para subjek hukum, yakni para pemegang hak dan kewajiban. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini guna memberikan perlindungan bagi para subjek hukum dalam perjanjian. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sendiri yaitu sebagai

¹²Ahmad Sulchan, Catatan Kuliah, *Teori Hukum dan Penemuan Hukum*, Progam Magister Kenotaritan fakultas Hukum Unissula Semarang.

¹³Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.43.

Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁴Oleh karena itu eksistensi Pasal 186 KUHPerdara pada pertimbangan hakim dalam menetapkan perjanjian perkawinan setelah kawin.

2. Teori Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat ini dikenal pula dengan istilah *Pacta Sunt Servanda*, bahwa perjanjian akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terimplementasi dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di mana disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Masing-masing pihak yang terikat dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan serta tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya¹⁵

Para pihak yang terikat dalam perjanjian tidak hanya terbatas pada isi dari perjanjian yang telah dibuat melainkan pula terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral,¹⁶ dengan demikian perjanjian perkawinan sama halnya dengan perjanjian lainnya, akan berlaku sebagai Undang- Undang dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut, dalam hal ini pasangan suami-istri. Oleh karena itu menurut

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 175.

¹⁵ Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Hukum Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya, 2010), h. 174.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h 87.

penulis asas dapat digunakan untuk menjawab perumusan masalah kedua yaitu mengenai akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin yang didasarkan atas penetapan pengadilan terhadap status harta dan pihak ketiga.

3. Teori Hak

Teori hak yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau disebut dengan *Wilsmacht Theorie* oleh Bernhard Windscheid¹⁷ Berdasarkan teori tersebut hak merupakan suatu kehendak yang diperlengkapi oleh kekuatan yang diberikan oleh tata hukum kepada yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan disini adalah subyek hukum, sehingga subyek hukum dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hak yang dimiliki oleh setiap subyek hukum tidak dapat dirampas kecuali tata hukum sebagai pemberi hak itu sendiri yang menghendaki hilangnya hak yang dimiliki oleh subyek hokum tersebut.

4. Teori Perjanjian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama dalam Pasal 29 juga tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian kawin termasuk tentang isi dari perjanjian kawin. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut R. Subekti Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), h.275.

menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang¹⁸ selanjutnya Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien mengatakan bahwa “perjanjian kawin” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁹

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan berlangsung.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Yang diartikan dalam metodologis yakni sesuai dengan metode atau secara tertentu, sistematis sendiri adalah berdasarkan suatu sistem, dan sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1989), h9.

¹⁹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987) h. 57.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pada penelitian ini, penulis menjadikan bidang hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum yakni suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antar masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal-hal yang akan diteliti.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis sedangkan Normatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h 43.

prakteknya.²¹Pendekatan yuridis normatif artinya suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu gambaran pemahaman yang jelas, rinci, dan sistematis dengan cara menganalisis data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak akan diteliti, dimana data yang diperlukan dapat diperoleh dan bersumber dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²¹ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, h.14.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Kompilasi Hukum Islam.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

b. Bahan hukum sekunder

Bahan data sekunder merupakan metode pengumpulan yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²²

4. Metode Penyajian Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam metode penyajian data ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis.²³

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.93.

²³Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 53.

5. Metode Analisis Data

Metode ini merupakan tahapan terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dari analisis data yakni proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan didapatkan dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data yang telah terkumpul, diteliti, dan dianalisis berdasarkan fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mencapai jawaban atas permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh baik secara tertulis inilah yang diharapkan akan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan pokok dan dapat dipakai untuk menarik kesimpulan di dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis berjudul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memperbolehkan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan (PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015)” disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan, yaitu memuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Alur Pikir, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yaitu membahas tentang tinjauan umum tentang akibat hukum, tinjauan umum perkawinan terdiri dari

pengertian perkawinan, asas dan prinsip perkawinan, akibat hukum perkawinan, tinjauan umum perjanjian perkawinan terdiri dari pengertian perjanjian perkawinan, syarat perjanjian perkawinan, tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan menurut hukum islam.

BAB III : Hasil Penelitiandan Pembahasan, bab ini membahas dan meneliti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perawinan setelah kawin dibuat di hadapan notaris serta akibat hukum perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

BAB IV : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalahsetelah di bahas dan saran adalah rekomnedasi dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.